

**ANALISIS TERHADAP PILIHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK
MENENGGELAMKAN KAPAL IKAN NELAYAN ASING DI LIHAT
DARI SISI KEMANFAATAN KEPADA NELAYAN
TRADISIONAL INDONESIA DAN POTENSI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Oleh :

**EKA SETIAWATI, SH
A2021141098**

**Pembimbing I : Dr. Firdaus,SH.,M.Si
Pembimbing II : Sugeng Susila,SH.,MH**

ABSTRACT

This thesis discusses the analysis of policy options the government to drown the foreign fishing vessels fishing in view of the benefit to the Indonesian traditional fishermen and the potential of non-tax revenue. The method used in this research is normative-sociological approach. From the results of this thesis research was concluded factors into rasiologis government policy to sink the foreign fishing vessels that enter into the territory perairan Indonesia, namely: (a) That the ship nelayan foreigners operating in the sea area Indonesia does not have operating permits for fishing by perundang rules and regulations that apply. (B) That the drownings do in the sovereign territory of Indonesia and the sovereign rights (exclusive economic zone). (C) That the act of drownings on the basis of valid legal basis, namely Article 69 paragraph (4) of Law No. 45 of 2009 on Fisheries. (D) That other countries that want to protest should understand the actions of illegal fishing by foreign vessels. Indonesia has been impaired significantly. The omission of the foreign boats fishing illegally would continue to bring greater losses for Indonesia. (E) That the sinking undertaken will pay attention to the safety of the crew. The government's policy for foreign fishermen drown fishing vessels that enter the waters of Indonesia Territory in relation to Indonesian traditional fishermen as well as non-tax revenue is that the sinking of the Program foreigners arrested is one way to show the government's sovereignty. Rules that have been around since 2009 is correct - actually implemented by the end of 2014. This is not because of the increasing number of events already illegal fishing that cause loss to the state of up to 30 trillion per year. Certainly expected drownings can be deterrent to the thieves. But the sinking of foreign fishing vessels were also commonly affects and adverse impacts on the economic development of the Republic of Indonesia .This is as a result of the capital menipiskanya government to provide jobs. With the spoils of assets in the form of foreign ships, can be used as new jobs for traditional fishermen. It can help improve people's economy and reduce unemployment. Meanwhile, in the sector of Non Tax Revenue sinking of foreign fishing vessels can increase state revenues, a growing number of foreign fishing vessels in the auction, the more revenue is obtained state.

Keywords: Policy Options, the Government, the Fishing Vessel Sink, ForeignFishermen.

ABSTRAK

Tesis ini membahas analisis terhadap pilihan kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing di lihat dari sisi kemanfaatan kepada nelayan tradisional Indonesia dan potensi penerimaan negara bukan pajak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Faktor-faktor yang menjadi rasionalitas kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia yaitu : (a) Bahwa kapal nelayan asing yang beroperasi di wilayah laut Indonesia tidak memiliki izin operasi untuk melakukan penangkapan ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (b) Bahwa tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). (c) Bahwa tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. (d) Bahwa negara lain yang hendak mengajukan protes harus memahami atas tindakan pencurian ikan oleh kapal asing. Indonesia telah dirugikan secara signifikan. Pemiaraan terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal akan terus membawa kerugian yang lebih besar bagi Indonesia. (e) Bahwa penenggelaman kapal yang dilakukan akan memperhatikan keselamatan dari para awak kapal. Kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing yang masuk ke Wilayah perairan Indonesia dalam kaitannya dengan nelayan tradisional Indonesia maupun penerimaan negara bukan pajak adalah bahwa Program penenggelaman kapal asing yang ditangkap merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kedaulatan pemerintah. Aturan yang telah ada sejak tahun 2009 tersebut benar – benar dilaksanakan pada akhir 2014. Hal ini tidak lain karena sudah semakin banyaknya peristiwa pencurian ikan yang menimbulkan kerugian negara hingga 30 Trilyun pertahun. Tentunya diharapkan penenggelaman ini dapat menimbulkan efek jera kepada para pencuri tersebut. Akan tetapi penenggelaman kapal nelayan asing itu juga biasa berpengaruh dan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan ekonomi Republik Indonesia. Hal ini sebagai salah satu akibat dari menipiskannya modal pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Dengan adanya aset rampasan berupa kapal asing, dapat dijadikan lahan pekerjaan baru bagi nelayan tradisional. Hal itu dapat membantu meningkatkan perekonomian rakyat dan mengurangi pengangguran. Sedangkan di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak penenggelaman kapal nelayan asing bisa meningkatkan pendapatan negara, semakin banyak kapal nelayan asing yang di lelang, maka semakin banyak pendapatan yang di peroleh negara.

Kata Kunci: Pilihan Kebijakan, Pemerintah, Menenggelamkan Kapal Ikan, Nelayan Asing.

Latar Belakang

Tindakan menenggelamkan Kapal ikan nelayan asing pada dasarnya bukan merupakan kebijakan baru bagi Pemerintah Indonesia, kebijakan ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Menenggelamkan Kapal ikan nelayan asing merupakan salah satu fungsi penerapan sanksi hukum adalah agar timbul efek jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Lemahnya penegakan hukum selama ini dan tidak adanya penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan terjadi karena tidak berorientasi kepada efek jera dapat dianggap sebagai kontribusi negara secara tidak langsung terhadap substansi tindak pidana yang terjadi. Bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya, baik nelayan pada khususnya maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai pemilik sumber daya laut Indonesia.

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia menenggelamkan kapal yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI sudah berdasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan). Tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.

Di sisi lain maraknya pencurian ikan yang terjadi oleh nelayan asing di perairan Indonesia juga disebabkan adanya celah hukum atau longgarnya aturan hukum yang berlaku, Indonesia masih memberi kelonggaran kapal asing untuk menangkap ikan di Indonesia dengan beberapa persyaratan (yang kemudian banyak dilanggar). Padahal negara-negara lain ada yang melarang atau memberi aturan yang sedemikian ketat. Seperti contoh negara Australia, pemerintah Australia menetapkan biaya izin untuk menangkap ikan ditentukan seharga US\$ 1 juta, dan berlaku untuk beberapa bulan dan jenis ikan tertentu. celah lainnya yang terjadi adalah bahwa aturan Indonesia masih membolehkan adanya transshipment di tengah laut. Kapal-kapal penangkap ikan yang memiliki izin memindahkan hasil tangkapan ke kapal pengumpul yang sudah menunggu di batas luar ZEEI.

Pengertian Perairan Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sedangkan Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan dengan undang - undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.¹

Tingginya tingkat pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing membuat gerah pemerintah Indonesia dan pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menenggelamkan kapal ikan hasil rampasan. Satu contoh, badan pengawas perikanan di Pontianak Kalimantan Barat. selama tahun 2008-2015 telah menangkap sebanyak 289 kapal motor berbendera asing. Angka ini mungkin dianggap prestasi, tapi jika diperbandingkan dengan 5000an kapal ikan berbendera asing di wilayah ZEEI, menjadi tak sebanding. Wilayah ZEEI hampir tak dapat dijangkau oleh kapal-kapal nelayan tradisional yang rata-rata beratnya dibawah 30 GT. Pada tanggal 14 Desember 2014 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan tiga kapal asing milik vietnam yang terbukti melakukan illegal fishing di Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau menenggelamkan lima kapal asing milik Thailand yang melakukan penangkapan ikan ilegal di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pro dan kontra terjadi perihal instruksi Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan tindak pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Instruksi Jokowi tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya. Akan tetapi instruksi presiden tersebut menuai kritik oleh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kalimantan Barat, menurut ketua HNSI provinsi kalimantan Barat, kebijakan pemerintah menenggelamkan kapal asing justru merugikan negara dan nelayan tradisional, nelayan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar menghibahkan kapal-kapal asing yang disita negara kepada nelayan.²

Selama ini para nelayan di pesisir utara Kalimantan Barat sulit meningkatkan volume hasil tangkapan ikan karena kapal yang dioperasikan nelayan tradisional hanya mengandalkan mesin berkapasitas kecil dengan alat tangkap seadanya. Wacana pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang akan menghibahkan kapal ikan asing

¹*Op cit*, lihat pasal 1 angka 19 dan 21

² Sumber Pontianak Post tanggal 25 Juni 2015

sitaan kepada nelayan sampai saat skrng ini belum terealisasi. Pada hal pada tahun 2004 yang lalu pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan pernah menghibahkan **16 unit kapal nelayan asing** hasil tangkapan jajaran TNI Angkatan Laut kepada kelompok nelayan tradisional dan transmigrasi di Pontianak, Kalimantan Barat³. walaupun, saat itu kapal-kapal tersebut dalam kondisi rusak berat karena terlalu lama tak dirawat ketika tengah melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Pontianak, akan tetapi nelayan merasakan manfaat dari hibah tersebut. Lamanya proses persidangan di pengadilan negeri tentunya menjadi masalah yang harus segera di selesaikan oleh pemerintah saat ini.

Selain menghibahkan kapal-kapal nelayan asing hasil rampasan ketentuan hukum juga mengatur tentang lelang kapal nelayan asing yang bertujuan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak diatur ketentuan mengenai perampasan dan pelelangan Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan. Tetapi kemudian berdasarkan Pasal 76A, Pasal 76B dan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, secara umum diatur sebagai berikut :

Pasal 76A

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau di musnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Pasal 76B

- (1) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- (2) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagai mana di maksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Pasal 76C

- (1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan

³ Sumber data dari hasil wawancara dengan dinas kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

sebagai mana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.

- (2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan di atas, kapal perikanan yang digunakan dalam tindak pidana perikanan dapat dikategorikan sebagai benda/alat/barang bukti yang dapat dirampas untuk negara, dimusnahkan, dilelang untuk Negara, atau dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan. Sebagai salah satu contoh benda/alat/barang bukti yang dirampas oleh negara saat ini yang berada di Kejaksaan Tinggi Pontianak dari tahun 2014-2015 **terdapat 13 (tiga belas) kapal nelayan asing yang sudah dan sedang di proses secara hukum.**⁴ Dari 13 kapal hasil sitaan yang sudah masuk di kajaiksaan Tinggi Kalbar, hanya 1 (satu) kapal yang di lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak. Perlu juga diketahui bahwa Prosedur pelelangan kapal ikan illegal fishing memakan waktu lama dan berbelit.

Hal ini merupakan pilihan-piihan yang tidak mudah dilakukan tanpa prosedur hukum berlaku. Terutama yang berkenaan dengan proses lelang yang pengaturannya terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Terhadap benda sitaan yang berada di tangan penyidik atau penuntut umum, berlaku ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

⁴ Sumber data dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat.

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
 - a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum,. benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
2. Terhadap barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara oleh pengadilan berlaku Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP :
 - (3) Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.
 - (4) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Kemudian secara teknis pengaturan tata cara penyelesaian barang rampasan diatur sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP 089/1A/8/1988 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE - 03/B/B-5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988, tentang Penyelesaian Barang Rampasan, antara lain menentukan :
 - a. Ketentuan umum**
 - 1) Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 (empat) bulan sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 2) Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi jaksa untuk mentaatinya.
- 3) Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang rampasan tertentu Jaksa Agung RI dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan. Terutama terhadap barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk diimport dan dilarang untuk diedarkan, dalam hal ini Jaksa Agung dapat menetapkan untuk kepentingan negara, sosial atau dimusnahkan.
- 4) Setiap satuan barang rampasan dalam suatu perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam tenggang 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diterima, sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang menangani sebelum menjadi barang rampasan kepada bidang penyelesaian yang berwenang, dengan melampirkan salinan putusan atau extract vonnis dan pendapat hukum. Pelimpahan dilakukan dengan suatu berita acara.

b. Ijin lelang dan pendapat hukum

- 1) Untuk dapat menjual lelang barang rampasan diperlukan ijin yang diberikan oleh :
 - a). Kepala Kejaksaan Negeri apabila dasar barang rampasan yang ditentukan instansi yang berwenang (Instansi berkaitan dengan jenis barang rampasan) diperkirakan tidak melebihi harga Rp. 25 juta.
 - b) Kepala Kejaksaan Tinggi, apabila harga dasar barang rampasan diperkirakan diatas Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 50 juta.
 - c) Jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang rampasan apabila harga dasar barang rampasan diperkirakan diatas Rp. 50 juta.
- 2). Sebelum diterbitkan ijin untuk menjual lelang, perlu permohonan surat ijin untuk menjual lelang barang rampasan, yang ditujukan kepada:
 - a) Kepala Kejaksaan Negeri oleh bagian yang berwenang menyelesaikan barang rampasan atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
 - b) Kepala kejaksaan Tinggi oleh Asisten bidang yang berwenang atau kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

c) Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

c. Permohonan ijin menjual lelang harus dilampiri surat-surat :

- 1) Turunan putusan pengadilan atau extract vonnis, yang membuktikan Bahwa barang bukti telah dinyatakan dirampas untuk negara.
- 2) Keterangan yang jelas mengenai macam, jenis, jumlah, berat dan sebagainya dan barang rampasan.
- 3) Keterangan mengenai keadaan barang rampasan, setelah dilakukan penelitian di tempat.
- 4) Perkiraan harga dasar yang wajar yang didasarkan pada keadaan barang.
- 5) Pendapat hukum dari bidang yang menangani sebelumn menjadi barang rampasan, yang berisikan :
 - 6) Bahwa putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - 7) Bahwa barang rampasan tidak dijadikan bukti dalam perkara lain.
 - 8) Bahwa barang rampasan tidak akan dijadikan bukti dalam perkara perdata atau dituntut oleh pihak ke tiga.
 - 9) Penentuan keadaan barang dilakukan oleh seorang ahli dalam bidangnya, dan dibuat secara tertulis.
 - 10) Penentuan harga dasar dilakukan oleh seorang ahli, berdasarkan keadaan barang.
 - 11) Terhadap barang rampasan yang berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi, penentuan harga dasar dimintakan melalui Kejaksaan setempat kepada instansi yang berwenang dimana barang rampasan berada.

d. Tenggang waktu penentuan lelang :

- 1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah barang rampasan diterima Bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan di Kejaksaan harus mengajukan ijin untuk menjual lelang, dipergunakan bagi kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan Kepada Jaksa Agung RI atau Kepala Kejaksaan Tinggi, dengan melampirkan semua dokumen atau surat –surat pendukung.

- 2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ijin lelang, dipergunakan untuk kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan, Kajari sudah memberikan putusan untuk pelaksanaan menjual lelang atau untuk kepentingan negara atau sosial atau dimusnahkan.
 - 3) Sebelum memberi keputusan, apabila dipandang perlu asisten yang berwenang dapat minta pendapat hukum kepada asisten yang menangani sebelum menjadi barang-barang rampasan, dan pendapat hukum diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan diajukan.
 - 4) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat ijin lelang, atau dipergunakan untuk negara atau sosial atau dimusnahkan, tembusannya dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang rampasan dan selanjutnya Kejati sebagai pengendali akan memberikan petunjuk atau rekomendasi.
 - 5) Apabila dipandang perlu Jaksa Agung Muda bidang penyelesaian barang rampasan dapat minta pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda yang menangani sebelum menjadi barang rampasan, dan pendapat hukum diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan diajukan.
- e. Barang-barang rampasan dari beberapa putusan pengadilan, dapat dijual bersama-sama apabila penggabungan tadi diperkirakan akan memberi hasil yang lebih baik daripada jika dijual sendiri-sendiri. Atau jika barang-barang tadi bila dijual sendiri-sendiri tidak mungkin ada pembelinya karena jumlah barang terlalu sedikit. Dalam hal ini ijin menjual lelang diajukan sendiri-sendiri, tetapi pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Setelah diberikan keputusan ijin untuk menjual lelang barang rampasan, segera dilakukan pelelangan dengan perantara Kantor Lelang Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Tiga hari sebelum dilakukan pelelangan, Kejaksaan Negeri mengumumkan kepada masyarakat umum melalui surat kabar atau mass media lainnya, yang menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri akan melakukan pelelangan barang rampasan dengan disebutkan jenis dan jumlahnya. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan penawaran harga yang paling baik. Adapun prosedur / ketentuan lelang adalah sebagai berikut :

- 1) Panitia menentukan harga dasar, kemudian peserta dipersilahkan memberikan penawaran.
- 2) Jika penawaran tertinggi belum atau tidak mencapai harga minimum yang ditentukan maka pelelangan dinyatakan batal. Kemudian dibuat berita acara yang menyatakan pembatalan pelaksanaan lelang.
- 3) Sepuluh hari setelah pelelangan pertama batal, maka akan dilakukan lelang ulang.
- 4) Jika dalam pelaksanaan lelang yang kedua ini penawaran tertinggi juga belum mencapai harga minimum yang ditentukan maka pelelangan yang kedua dinyatakan batal, kemudian panitia membuat berita acara pembatalan.
- 5) Pelelangan yang ketiga kali adalah yang terakhir dan memerlukan ijin.
- 6) Ijin lelang yang ketiga diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda, dengan dilampiri berita acara pembatalan lelang dan risalah lelang.
- 7) Pelelangan yang ketiga ini diusahakan agar penawaran dari peserta lelang sebelumnya yang mencapai harga tertinggi dijadikan harga dasar.
- 8) Terhadap barang rampasan yang nilainya tidak melebihi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat dilakukan pembayaran tunai dihadapan dua orang saksi tanpa melalui Kantor Lelang Negara, kemudian dibuat berita acara.
- 9) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan dinyatakan selesai, panitia pelaksana harus sudah menyelesaikan secara tuntas semua barang rampasan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 10) Dalam jangka waktu 2 X 24 jam hasil lelang harus disetorkan ke Kantor Kas Negara. Apabila dalam daerah yang bersangkutan tidak ada Kantor Kas Negara, maka dapat disetorkan melalui Bank milik pemerintah atau lewat Giro Pos untuk rekening Kas Negara.
- 11) Kejaksaan Negeri yang telah melaksanakan lelang akan melaporkan hasilnya kepada instansi atasan yang telah memberi ijin, dengan dilampiri :
 - (1) Apabila ijin lelang diberikan oleh Kejaksaan Agung maka lampirannya adalah : Bukti pengumuman lelang, Risalah lelang dan Tanda bukti setoran.

(2) Apabila ijin lelang diberikan oleh Kajati maka lampirannya : a. Surat keputusan ijin lelang. b. Bukti pengumuman lelang. c. Risalah lelang. d. Tanda bukti setoran.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Salah satu jenis lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh kejaksaan adalah **Lelang Eksekusi Barang Rampasan Untuk Negara**.⁵

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan Yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara, berlaku ketentuan:

- I. Kapal perikanan beserta kelengkapannya yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan nelayan transmigran dalam usaha penangkapan ikan.
- II. Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan bertindak atas nama Pemerintah menghibahkan kapal perikanan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada kelompok-kelompok nelayan kecil dan nelayan transmigran.
- III. Dalam pelaksanaan proses hibah kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan :
 - a. berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung serta instansi-instansi lain yang terkait;
 - b. mengambil langkah-langkah agar kapal perikanan tetap dalam kondisi yang baik pada saat dihibahkan.
- IV. Tata cara penghibahan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diatur lebih lanjut oleh Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan.
- V. Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan melaporkan pelaksanaan penghibahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Presiden.
- VI. Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang dinyatakan Dirampas untuk Negara dinyatakan tidak berlaku.

⁵Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi rasiologis kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia ?
2. Apakah kebijakan pemerintah untuk menenggelamkan kapal ikan nelayan asing yang masuk ke Wilayah perairan Indonesia memberikan manfaat kepada nelayan tradisional Indonesia maupun penerimaan negara bukan pajak ?

Pembahasan

A. Faktor-Faktor Yang Menjadi Rasiologis Kebijakan Pemerintah Untuk Menenggelamkan Kapal Nelayan Asing Yang Masuk Ke Wilayah Perairan Indonesia.

1. Instruksi Presiden Untuk Menindak Tegas Pelaku *Illegal Fishing*

Untuk memberantas praktik *illegal fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar petugas pengawas dilapangan dapat bertindak tegas, jika perlu dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, diantaranya adalah mengamankan terlebih dahulu para awak kapal sebelum melakukan penenggalaman kapal, agar tidak menimbulkan permasalahan baru dan menuai kecaman internasional. Jokowi mengatakan, pelaku *illegal fishing* di laut Indonesia diperkirakan ada ribuan, setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian ratusan triliunrupiah.

Tindakan tersebut merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan dasar filosofis yang termuat di dalam ketentuan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan), yang menyatakan: “*perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*

Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.”

Untuk merespon instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman kapal ikan asing yang kedapatan melakukan praktek *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Aksi ini menjadi peringatan keras buat para pelaku *illegal fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Eksekusi penenggelaman kapal ini dilakukan di wilayah perairan Tanjung Padas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada tanggal 5 Desember 2014. Ada tiga kapal ikan yang ditembak diledakkan, dan akhirnya ditenggelamkan oleh jajaran penegak hukum laut di Indonesia, TNI AL, Bakorkamla, dan KKP. Hal ini merupakan langkah awal, kedepan tindakan tegas berupa penengggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* akan terus dilakukan untuk menimbulkan rasa jera kepada pelakunya.

Walaupun terjadi pro dan kontra perihal instruksi Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan tindak *illegal fishing* wilayah laut Indonesia, instruksi tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah dalam satu tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut. Sebelumnya dikabarkan bahwa pihak berwenang Indonesia menahan sebanyak 200 nelayan Malaysia yang diduga menangkap ikan secara illegal di perairan Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa nelayan asing yang melaut secara *illegal* di Indonesia tidak perlu ditahan, melainkan kapalnya ditenggelamkan. Presiden juga tidak lupa mengatakan bahwa sebelum kapal ditenggelamkan para ABK di kapal asing tersebut harus lebih dulu diselamatkan.

Saat ini, seperti yang dinyatakan oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti, telah terjadi perubahan sangat drastis setelah pemberlakuan kebijakan moratorium izin penangkapan ikan serta dengan adanya instruksi penenggelaman kapal pelaku

pencurian ikan. Hal ini bisa dilihat dari pencitraan satelit yang dipantau oleh KKP sangat jauh berbeda bila dibandingkan pada saat ini dengan awal pelaksanaan implementasi moratorium dan sebelum penenggelaman kapal. Tindakan ini pun telah direspon oleh negara-negara tetangga, setidaknya terdapat 2 (dua) negara di ASEAN yaitu Thailand dan Malaysia, yang mulai memberikan peringatan kepada para nelayannya agar tidak menangkap ikan hingga ke wilayah laut Indonesia.

2. Tindakan Penenggelaman Kapal Dalam Perspektif Undang-Undang

Instruksi yang dikeluarkan Presiden untuk mengambil langkah tegas terhadap para pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia yang salah satunya dilakukan dengan menenggelamkan kapal dilakukan dengan berpedoman kepada Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan, yang menyatakan: *“Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; selanjutnya dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”*

Adapun di dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan juga dijelaskan mengenai pengertian “bukti permulaan yang cukup”, yaitu: *“Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.*

Dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan jelaslah bahwa setiap penegak hukum dibidang perikanan dalam hal ini adalah pengawas perikanan yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa “pembakaran’ dan/atau “penenggelaman kapal” yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam arti, terdapat bukti permulaan untuk menduga tindak pidana dibidang perikanan, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta

nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Pemenuhan unsur “bukti permulaan yang cukup” dalam pasal tersebut sangatlah sederhana, sepanjang kapal tersebut berada di perairan Indonesia tanpa dokumen yang sah dan ada bukti ikan yang mereka tangkap maka sudah bisa dilakukan penenggelaman.

Tindakan tegas ini diprediksi akan efektif akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya yang berharga mahal tersebut ditenggelamkan, pencuri akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Persoalan *illegal fishing* oleh kapal asing bukanlah persoalan hilangnya sumberdaya perikanan belaka, melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip, untuk itu penegakan hukum dan kedaulatan kita harus benar-benar ditegakkan. Upaya tindakan tegas berupa penenggelaman kapal ini dalam diplomasi internasional juga dirasakan sangat efektif, satu tindakan konkrit dan tegas jauh lebih penting dan efektif daripada seribu ancaman.

Praktik pembakaran dan penenggelaman kapal ikan asing yang tertangkap tangan mencuri ikan adalah praktik yang lumrah yang juga dilakukan banyak negara lain, seperti China dan Malaysia yang banyak menenggelamkan kapal-kapal ikan Vietnam, serta Australia yang pernah menenggelamkan kapal ikan asal Thailand. Bahkan kapal-kapal nelayan Indonesia yang tertangkap melintas batas regional pun, dibakar. Pemerintah Indonesia tak pernah memprotes, sepanjang anak buah kapal (ABK) selamat.

Dengan demikian, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan hukum, kebijakan ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara asal kapal.

B. Kebijakan Pemerintah Menenggelamkan Kapal Ikan Nelayan Asing Yang Masuk Ke Wilayah Perairan Indonesia Di Tinjau Dari asas Manfaat Kepada Nelayan

Tradisional Indonesia Maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Indonesia adalah merupakan Negara Kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) dengan potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian nasional . Permasalahan yang banyak muncul dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan yakni praktik pencurian ikan atau IUU (Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices) oleh nelayannelayan menggunakan armada kapal ikan asing dan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut adalah yang paling banyak merugikan negara.

Kebijakan Pemerintah menenggelamkan kapal pelaku Illegal Fishing yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan.

Instruksi Presiden untuk mengambil langkah tegas terhadap para pelaku Illegal Fishing yang salah satunya dilakukan dengan menenggelamkan kapal dilakukan dengan berpedoman kepada Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan, yang menyatakan: “Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; selanjutnya dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing

berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan jelas disebutkan bahwa setiap penegak hukum dibidang perikanan dalam hal ini adalah pengawas perikanan yang berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa “pembakaran’ dan/atau “penenggelaman kapal” yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kebijakan penenggelaman kapal asing illegaldiyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain.

Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindakan kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (zona ekonomi eksklusif). Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan. Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman telah.

Namun demikian pemerintah Indonesia seharusnya juga memperhatikan asas kemanfaatan penenggelaman kapal nelayan asing tersebut terhadap nelayan tradisional indonesia maupun penerimaan negara bukan pajak. Adapun asas kemanfaatan tersebut antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Menenggelamkan Kapal Ikan Nelayan Asing Yang Masuk Ke Wilayah Perairan Indonesia Di Tinjau Dari asas Manfaat Kepada Nelayan Tradisional Indonesia.

Pro dan kontra terjadi perihal kebijakan pemerintah menenggelamkan kapal ikan nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan indonesia yang melakukan tindak pencurian ikan di wilayah laut Indonesia. Instruksi Presiden Jokowi tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya. Dari hasil wawancara penulis dengan

Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kalbar, pada tahun 2014-2015 ada sebanyak 200 nelayan Malaysia yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Kalimantan Barat⁶. Pihak Malaysia menyatakan bahwa perjanjian soal perairan antara Indonesia-Malaysia hanya mengusir, bukan menenggelamkan. Pihak Malaysia juga menyindir pemerintah bahwa kebijakan penenggelaman kapal nelayan tersebut hanyalah pencitraan. Indonesia juga dinilai arogan jika sungguh-sungguh memberlakukan penenggelaman kapal nelayan asing.⁷

Padahal sebelumnya menurut kepala dinas kelautan dan perikanan Kalbar, bahwa pihak Malaysia juga diduga telah melakukan penenggelaman terhadap kapal yang membuat TKI dari Indonesia. Dalam insiden tersebut kapal yang mengangkut 97 TKI diduga ditenggelamkan oleh Pihak Kastam Malaysia sehingga 14 orang TKI meninggal dunia. Kasus illegal fishing yang perlu ditindak keras seperti perintah Presiden yakni kasus penangkapan ikan secara ilegal dan masif oleh pemodal kuat dengan menggunakan kapal-kapal besar. Sedangkan untuk kasus nelayan tradisional yang tertangkap melewati batas wilayah perairan negaranya, biasanya nelayan akan dipulangkan ke negaranya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tyas Budiman mengatakan bahwa Undang-Undang memperbolehkan aksi penenggelaman kapal tersebut. Hal ini mengacu kepada Pasal 69 UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 di mana dalam kondisi tertentu diperbolehkan memusnahkan kapal asing ilegal apabila ditemukan bukti awal yang kuat.⁸ Menurut Tyas Budiman negara lain juga melakukan hal yang sama terhadap kapal Indonesia yang secara ilegal masuk ke wilayah mereka. Australia pun melakukan hal serupa. Kapal-kapal nelayan Indonesia yang tertangkap melintas batas regional, dibakar. Pemerintah Indonesia tak pernah memprotes. Sepanjang anak buah kapal (ABK) selamat, tak akan diprotes. Instruksi penenggelaman kapal itu juga bukan sikap kejam dan keterlaluhan karena sudah diatur dalam UU serta juga dilakukan oleh negara-negara lain selain Indonesia.

⁶ Hasil wawancara dengan kepala dinas Perikanan dan kelautan Provinsi kalbar.

⁷ Hasil wawancara dengan Konsulat Malaysia di Kota

⁸ Pernyataan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tyas Budiman pada kunjungan kerja di dinas Kelautan dan Perikan Kalbar.

Dilihat dari aspek manfaatnya terhadap nelayan tradisional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kalimantan Barat meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar menghibahkan kapal-kapal asing yang disita negara kepada nelayan.⁹ Menurut Ketua HSNI Kalbar para nelayan di pesisir utara Kota Medan sulit meningkatkan volume hasil tangkapan ikan karena kapal yang dioperasikan nelayan tradisional hanya mengandalkan mesin berkapasitas kecil dengan alat tangkap seadanya.

Kebutuhan kapal besar dan peralatan canggih bagi nelayan sudah mesti ada, tapi nelayan tidak memiliki modal untuk itu. Saya kira sudah saatnya KKP menghibahkan kapal-kapal ikan asing sitaan negara kepada nelayan, apalagi baru-baru ini ada 4 kapal ikan ilegal fishing asal Thailand yang kembali ditangkap.¹⁰ Dia mengatakan, sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan RI pernah berjanji akan menghibahkan kapal ikan asing sitaan kepada nelayan. Namun, kata dia, janji tersebut hingga kini belum juga terealisasi. Bahkan selama ini kapal-kapal ikan sitaan itu justru dilelang, dan disinyalir menjadi ajang kepentingan oknum tertentu. Kebijakan menghibahkan kapal-kapal ikan asing sitaan mampu berperan meningkatkan volume hasil tangkapan ikan nelayan tradisional di Kabupaten Kubu Raya, yang selama ini sulit memperoleh hasil tangkapan secara optimal karena terbatasnya sarana alat tangkap.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Stasiun Pontianak, Sumono Darwinto, A.Pi, S.Pi. mengatakan, pada dasarnya permintaan kapal ikan asing sitaan negara supaya dihibahkan ke nelayan itu sah-sah saja. Hanya saja, HNSI semestinya mengajukan permintaan dimaksud dengan menyurati pihak pengadilan.¹¹ Menurut Bapak Sumono usulan untuk hibah itu sah-sah saja, tapi HNSI yang harus menyurati pengadilan, kalau kita hanya sebatas penyidikan dan apabila berkas sudah lengkap (P21) maka kita serahkan ke Kejaksaan, namun yang memutuskan tetap pengadilan, apakah kapal mau dihibahkan atau dilelang.

⁹ Hasil Wawancara peneliti dengan Ketua Himpunan Nelayan Indonesia Provinsi Kalbar Bapak H.Bani Amin.

¹⁰ Hasil Wawancara peneliti dengan anggota Himpunan Nelayan Indonesia Kabupaten Kubu Raya Bapak Arahman

¹¹ Hasil Wawancara peneliti dengan kepala PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Stasiun Pontianak Bapak Sumono Darwinto, A.Pi, S.Pi.

Pemberian hibah diawali dengan adanya ijin dari jaksa agung muda pembinaan melalui kepala pusat pemulihan aset. Kepala PPA memproses permintaan hibah dari kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri. PPA melakukan identifikasi dan penelitian. Terhadap pemberian hibah tersebut dan merekomendasikan kepada jaksa agung. Jika disetujui, kemudian diminta menteri keuangan untuk membuat surat persetujuan hibah sebagai dasar pemberian hibah dan ijin dari menteri keuangan sebagai bendahara negara. Kemudian kejaksaan menghapus barang tersebut dari aset rampasan. Kapal rampasan tersebut dapat dihibahkan kepada Nelayan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Menurut data, sekali melaut selama dua bulan, kapal berukuran 57 gross ton (GT) dengan 37 anak buah kapal itu menghabiskan biaya sekitar Rp 300 juta, meliputi ongkos solar dan kebutuhan pokok para ABK selama dilaut. Dengan biaya yang cukup besar tersebut dibutuhkan bantuan modal, yaitu dari hasil lelang kapal asing yang ditangkap (lelang dilakukan dengan jujur dan adil serta penilaian kapal harus transparan). Seperti nilai kapal berukuran 80 GT sekitar 600 juta. Akan tetapi dianjurkan kapal hasil rampasan tidak dilelang, tetapi dihibah kandengan pengawasan atas pemanfaatannya.

2. Kebijakan Pemerintah Menenggelamkan Kapal Ikan Nelayan Asing Yang Masuk Ke Wilayah Perairan Indonesia Di Tinjau Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam konteks pelaksanaan lelang Kapal Perikanan yang dirampas untuk Negara dalam kaitannya dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang paling berwenang adalah Sub Bagian Pembinaan urusan tata usaha. Tugas pokok Sub Bagian Pembinaan urusan tata usaha selain melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga serta kepustakaan, juga mengurus urusan barang rampasan yang dibantu oleh Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus – sub seksi eksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden penelitian ini dan data sekunder Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memutus perkara tindak pidana perikanan yang penuntutannya dilakukan oleh Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak, diperoleh data-data kapal perikanan hasil rampasan untuk negara yang dilakukan lelang antara lain :

1) Kutipan Risalah Lelang Nomor 0909/2011 tanggal 12 Januari 2011:

- a) Pejabat lelang : Zainif, S.Sos.
- b) Penjual : Kejaksaan Negeri Pontianak
- c) Pelaksanaan Lelang dengan perantara Kantor pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pontianak.
- d) Barang lelang berupa 1 (satu) Unit Kapal TG 2306 TS, yang telah disita oleh Saudara Syamsul Bahri, A. Md., AKP-NRP. 72030165, Penyidik pada Direktorat Kepolisian perairan Polda Kalbar, berdasarkan Surat Perintah penyitaan dari Direktur Kepolisian Perairan Polda Kalbar No.Pol. SP. Sita/19/VI/2009/Ditpolair tanggal 11 Juni 2009 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2009.
- e) Pembeli : Karno, Swasta Jln. Kom. Yos Sudarso Gg. Salak II RT 005/009 Kel. Sei Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Pontianak.
- f) Harga lelang : **Rp. 550.000,00.**

2) Kutipan Risalah Lelang Nomor 0909/2011 tanggal 12 Januari 2011:

- a) Pejabat lelang : Zainif, S.Sos.
- b) Penjual : Kejaksaan Negeri Pontianak
- c) Pelaksanaan Lelang dengan perantara Kantor pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pontianak.
- d) Barang lelang berupa 1 (satu) Unit Kapal Hong Phuoc 2 No. TG 91468 TS, yang telah disita oleh Saudara Syamsul Bahri, A.Md., AKP-NRP. 72030165, Penyidik pada Direktorat Kepolisian perairan Polda Kalbar, berdasarkan Surat Perintah penyitaan dari Direktur Kepolisian Perairan Polda Kalbar No.Pol. SP. Sita/20/VI/2009/Ditpolair tanggal 11 Juni 2009 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Juni 2009.
- e) Pembeli : Karno, Swasta Jln. Kom. Yos Sudarso Gg. Salak II RT 005/009 Kel. Sei Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Pontianak.
- f) Harga lelang : **Rp. 1.050.000,00.**

3) Kutipan Risalah Lelang Nomor 0909/2011 tanggal 12 Januari 2011:

- a) Pejabat lelang : Zainif, S.Sos.
- b) Penjual : Kejaksaan Negeri Pontianak

- c) Pelaksanaan Lelang dengan perantara Kantor pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pontianak.
- d) Barang lelang berupa 1 (satu) Unit Kapal Tanpa nama /0031 TG, yang telah disita oleh Saudara Syamsul Bahri, A.Md., AKP-NRP. 72030165, Penyidik pada Direktorat Kepolisian perairan Polda Kalbar, berdasarkan Surat Perintah penyitaan dari Direktur Kepolisian Perairan Polda Kalbar No.Pol. SP. Sita/24/VI/2009/Ditpolair tanggal 30 Juni 2009 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Juni 2009.
- e) Pembeli : Karno, Swasta Jln. Kom. Yos Sudarso Gg. Salak II RT 005/009 Kel. Sei Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Pontianak.
- f) Harga lelang : **Rp. 1.550.000,00.**

Pelaksanaan Penjualan Lelang Kapal Perikanan Hasil Rampasan Untuk Negara yang dilakukan Lelang di atas, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Untuk melaksanakan lelang kapal perikanan hasil rampasan tindak pidana perikanan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pontianak, dasar hukum utama yang dijadikan acuan, adalah :

- a. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-089/JA/8/1988 tanggal 5 Agustus 1988 tentang penyelesaian Barang Rampasan;
- b. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : SE-03/B/5/8/1988 tanggal 6 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan.
- c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan;
- d. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku.

Atas dasar ketentuan di atas, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, menetapkan Keputusan tentang Izin Lelang Barang Rampasan kepada Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksanaan Negeri untuk melaksanakan pelelangan barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selain itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak juga menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Barang Rampasan Kejaksanaan negeri Pontianak. Panitia ini bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pelelangan barang rampasan, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksanaan negeri Pontianak.

Kemudian, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak mengirim surat mohon bantuan melelang barang rampasan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak. Selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak menyampaikan Surat Penetapan Waktu dan Tempat pelaksanaan lelang kepada kepala Kejaksaan Negeri Pontianak. Kepala Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Pontianak, juga menerbitkan Surat Tugas kepada Pejabat Lelang pada KPKNL untuk melaksanakan tugas pelelangan barang rampasan.

Berikutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak mengirim surat kepada salah satu harian (media cetak) di Pontianak untuk mohon bantuan penerbitan "Pengumuman Lelang", sesuai format yang sudah dibuat oleh Ketua Panitia lelang dari Kejaksaan Negeri Pontianak.

2. Tahap Penjualan Lelang

Penjualan lelang dilakukan menurut Undang-Undang lelang (Vendu Reglement) yang dimuat dalam Stb. Tahun 1908 Nomor 189 Jo Stb. Tahun 1940 Nomor 56 sebagaimana telah diubah dan ditambah berikut peraturan pelaksanaannya, dengan pembayaran tunai kepada pemerintah dan disamping itu segala ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran lelang akan tetap berlaku dan mengikat bagi penawar/peminat dan peserta dalam lelang.

Untuk dapat turut serta dalam lelang, maka para penawar diwajibkan menyetorkan uang jaminan secara tunai ke Rekening Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pontianak pada PT BNI (Persero) Cabang Pontianak sebesar minimal 50 % dari harga penawaran, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang atau langsung kepada Pejabat lelang sebelum pelaksanaan lelang, dengan ketentuan:

- a. Uang jaminan tersebut akan diperhitungkan dengan harga pembeliannya, jika penawarannya ditunjuk sebagai pembeli;
- b. Uang jaminan tersebut akan dikembalikan, jika penawarnya tidak ditunjuk sebagai pembeli;

- c. Apabila pembeli tidak melunasi pembayaran hasil lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), uang jaminan lelang disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan lain-lain.

Penjualan lelang dilakukan dengan penawaran secara tertulis dalam amplop dan apabila belum mencapai harga limit yang ditetapkan penjual, maka seketika itu juga lelang dilanjutkan dengan penawaran secara lisan dengan sistem harga naik-naik. Keabsahan penawaran lelang yang diajukan akan dilakukan oleh Pejabat Lelang.

Surat-surat penawaran harus diisi dalam Bahasa Indonesia dengan angka dan huruf latin yang harus lengkap, jelas, tidak boleh salah, serta ditandatangani di atas materai secukupnya oleh penawar. Apabila surat penawaran yang diisi tidak lengkap, tidak jelas atau salah, maka tidak akan disahkan oleh Pejabat Lelang. Penawar tidak boleh mengajukan penawaran lebih dari satu untuk satu macam barang. Surat-surat penawaran harus dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di tempat pelelangan atau diserahkan kepada Pejabat lelang setelah pembacaan Risalah Lelang.

Mereka yang telah menandatangani surat penawaran, secara pribadi bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran uang pembeliannya, walaupun dalam penawaran itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, suatu perusahaan atau suatu badan hukum. Pembukaan surat-surat penawaran serta penetapan pembeli dilakukan oleh Pejabat Lelang. Penawar Lelang atau kuasanya yang sah pada waktu pembukaan surat penawaran harus hadir dan bagi yang tidak hadir penawarannya dibatalkan. Penunjukan pembeli lelang atau kuasanya yang sah pada waktu lelang akan dilakukan oleh pejabat lelang.

Penawar dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang ditawarkan/dibeli mereka. Bilamana terdapat kekurangan dan kerusakan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat atau terdapat cacat lainnya terhadap barang bergerak yang dibelinya itu, Pembeli tidak berhak menolak atau menarik diri kembali setelah pembeliannya disahkan dan karena itu telah melepaskan segala hak untuk minta ganti kerugian berupa apapun juga.

Barang bergerak yang terjual pada ketika itu menjadi hak dan tanggung jawab pembeli dan ia harus segera mengurus/mengambil barang yang telah dibelinya.

Pembeli tidak diperkenankan menguasai barang tidak bergerak yang dibelinya, sebelum uang pembeliannya dibayar lunas.

Penawar/Pembeli yang telah membeli barang tidak bergerak yang harga pembeliannya belum dibayar lunas, tetapi barangnya telah dikuasai, maka perbuatan pembeli itu dianggap suatu pelanggaran hukum yang dapat dituntut oleh yang berwajib.

Pembayaran harga pokok berikut Bea Lelang oleh pembeli harus dilakukan dengan tunai/kontan kepada Pejabat Lelang segera setelah lelang. Bea lelang dipungut menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen keuangan sesuai Pasal 4 ayat (5) huruf a, b dan Uang Miskin menurut Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006.

Pembayaran dengan cek hanya dapat diterima sebagai pelunasan pembayaran lelang oleh Pejabat Lelang, jika cek tersebut dikeluarkan oleh Bank Anggota Bank Kliring di Pontianak dan pada waktu dikliring ternyata dananya mencukupi dan dapat diuangkan. Tidak dipenuhinya persyaratan tersebut, maka penunjukannya sebagai pembeli dibatalkan dan perbuatan pembeli yang mengakibatkan pembatalan ini dianggap suatu pelanggaran hukum yang dapat diserahkan kepada yang berwajib untuk dituntut di uka Pengadilan Negeri.

Pembatalan tersebut dilakukan dengan pemberitahuan lisan atau tulisan oleh pejabat lelang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara.

Penawar yang telah dinyatakan sebagai pembeli apabila tidak memenuhi kewajibannya, harus memikul segala resiko yang timbul terhadap bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya dan atas tagihan dari penjual harus memenuhi semua ongkos-ongkos jika bidang tanah berikuit segala sesatu di atasnya yang telah dibatalkan pembeliannya dilelang ulang pada hari itu juga atau pada hari lainnya. Demikian pula apabila dalam penjualan lelang ulang tindak mencapai harga sebesar semula, maka atas tagihan dari penjual, pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya harus memenuhi semua kekurangan harga itu, sedangkan ia tidak berhak untuk menuntut atas kelebihan harga yang mungkin ada pada lelanmg ulang.

Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, penawar/pembeli menyetakan diri tunduk dan mengikatkan diri kepada ketentuan-ketentuan lelang dimaksud.

Surat-surat yang disebutkan baik asli, salinan, tembusan atau fotocopynya diikatkan pada Risalah lelang. Untuk segala hal yang berhubungan dengan pembelian barang lelang, pembeli-pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan lelang Pontianak.

3. Pasca lelang

Setelah pelaksanaan lelang selesai dilakukan, maka panitia lelang akan melaksanakan Penyetoran dan Laporan hasil penjualan lelang. Hasil penjualan lelang barang rampasan merupakan penerimaan Kejaksaan dan harus disetor ke Kas Negara dengan uang tunai. Hasil penjualan lelang barang rampasan dilakukan tanpa pemotongan bentuk apapun harus segera di setor ke Kas Negara dalam waktu 2 x 24 jam. Penyetoran hasil lelang barang rampasan ke Kas Negara dilakukan oleh juru lelang atas nama Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan dan Bendaharawan Khusus/Penerima Kejaksaan yang bersangkutan.

Selain itu, kepada Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan diberikan uang premi atau ganjaran dengan tujuan untuk merangsang petugas – petugas pelaksana, melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bebas dari segala bentuk KKN.¹²

Setelah semua rangkaian kegiatan lelang barang rampasan selesai, maka pihak penyelenggara lelang atau Panitia Pelaksana Lelang Barang Rampasan membuat risalah lelang yang substansinya meliputi bagian kepala, bagian badan dan bagian kaki sebagaimana telah dikemukakan pada Bab II Sub D butir 5 Bentuk dan Substansi Risalah lelang.

Dari uraian diatas penulis melakukan wawancara dengan Kajaksaan Negeri Pontianak, menurut Kajari Pontianak seharusnya pemerintah lebih

¹² Ketentuan mengenai premi / uang ganjaran diatur dalam : (a) Ketentuan – ketentuan yang berasal dari menteri keuangan sebagaimana tersebut dalam keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 268 / KMK. 01 / 1982 dan Nomor : 423 / KMK. 05 / 1983 jo. Surat Menteri Keuangan R.I. Nomor : S – 183 / MK.I / 1984 tentang Ketentuan Tata Laksana Pemberian Uang Ganjaran atas Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 268 / KMK. 01 / 1982; (b) Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Muda R.I. dan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : SE – 003 / JA / 12 / 1986 dan Nomor : 05 Tahun 1986.

meprioritaskan lagi untuk melelang kapal milik pihak yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal sebagai salah satu cara meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menaikkan PNBP melalui pungutan hasil perikanan baru, lebih baik memaksimalkan penanganan kasus ke pengadilan hingga ada putusan agar dilakukan lelang. Mengenai kecemasan akan pemilik kapal yang bisa membeli kapal yang telah ditangkap melalui pihak lain, Kajari mengatakan bahwa seharusnya ada kriteria tertentu sehingga tidak semua pihak dapat mengikuti lelang. Seharusnya ada kriteria dalam lelang, jadi tidak sembarangan peserta bisa mengikuti lelang.¹³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai dibuat tanpa melibatkan nelayan tradisional. Melalui PP No. 75 Tahun 2015 bermaksud meningkatkan PNBP dari sektor kelautan dan perikanan. Peraturan ini dikeluarkan tanpa melibatkan partisipasi nelayan dan masyarakat pada umumnya.¹⁴ Menurutny hal tersebut dapat berpotensi mengakibatkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ada sebelumnya, bahkan bertabrakan dengan strategi kesejahteraan nelayan yang dijanjikan pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015 telah sengaja melegitimasi privatisasi dan komersialisasi perairan pulau-pulau kecil terluar kepada asing dengan memberlakukan pungutan PNBP terhadap izin pemanfaatan perairan pulau-pulau kecil terluar dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh penanaman modal asing. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015 telah menjadi stimulus perluasan praktik serampangan pembangunan reklamasi pantai dengan memberlakukan pungutan PNBP dari izin pelaksanaan reklamasi komersial baru, izin pelaksanaan reklamasi komersial perpanjangan, izin pelaksanaan reklamasi nonkomersial baru, dan izin pelaksanaan reklamasi nonkomersial perpanjangan.

¹³ Hasil wawancara deng Kajari Pontianak

¹⁴ Hasil Wawancara peneliti dengan Ketua Himpunan Nalayan Indonesia Provinsi Kalbar Bapak H.Bani Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Ali, 1986, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Dunn, William, N., 1994 *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, 2003, *Hukum Bisnis*, Reflika Aditama, Bandung.
- Irfan Islamy, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Moeljatno, 1987. Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- Muhamad Ali. 1992. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Jakarta: Pustaka Alumni.
- Rochmat Soemitro, 1987. Peraturan dan Instruksi Lelang, Edisi Kedua, Bandung : Penerbit PT Eresco.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- S. Mantayborbir dan Iman Jauhari, 2003. Hukum Lelang Negara di Indonesia, *Jakarta* : Pustaka Bangsa Press.
- S. Mantayborbir dan V.J. Mantayborbir, 2006. Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Satjipto Rahardjo, 1993. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung : Sinar Baru, Bandung.
- Simorangkir, J.C.T., dkk. 2000. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 1993. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-3.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.
- Subekti Tjitrosudibyo, 1973. Kamus Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita.

